



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Dr. Paulina.,SE., M.Si binti Harun AlRasyid**, tempat, tanggal lahir Tanjung Karang, 18 – 07 – 1966, pendidikan S-3, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat : Jl. Empu Panuluh Raya No. 52 RT.005 RW. 09, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I;**

**Muhammad Fadhil Rezka bin Muhammad Erwan**, tempat, tanggal lahir Palembang, 09 – 01 – 1994, pendidikan S-1, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : Jl. Empu Panuluh Raya No. 52 RT.005 RW. 09, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II;**

**Annisa' Nur Ahlina binti Muhammad Erwan**, tempat, tanggal lahir Bandung 18 – 07 – 1997, pendidikan S-1, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : Jl. Empu Panuluh Raya No. 52 RT.005 RW. 09, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon III;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 2 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Tgrs mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Dr. Paulina, SE., M.Si* Binti *Harun AlRasyid* (Pemohon I) merupakan Istri Sah dari **Almarhum Muhammad Erwan Bin H. Abdurrauf**, yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu sebagaimana tercatat pada Buku Pendaftaran Nikah No: 947/41/II/93 tertanggal 9 Januari 1993 oleh Kantor Urusan Agama *Kecamatan Natar*;
2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak kandung dari pasangan suami-istri bernama *Muhammad Erwan Bin H. Abdurrauf* dan *Dr. Paulina, SE., M.Si* Binti *Harun AlRasyid* berdasarkan perkawinan tersebut diatas;
3. Bahwa atas hal tersebut, Para Pemohon merupakan Istri dan anak-anak kandung dari Almarhum *Muhammad Erwan Bin H. Abdurrauf*;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, **Almarhum Muhammad Erwan Bin H. Abdurrauf** dengan *Dr. Paulina, SE., M.Si* Binti *Harun AlRasyid* (Pemohon I) menjadi pasangan suami-istri dimaksud telah hidup bersama dengan sebagaimana mestinya dan telah bergaul layaknya suami-istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak kandung, yang masing-masing bernama:
  - 1) *Muhammad Fadhil* (Pemohon II) Bin *Muhammad Erwan*, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1920-751-1927-564 tanggal 17 Januari 1994. yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Palembang (anak laki-laki kandung/ anak ke-1);
  - 2) *Annisa' Nur Ahlina* (Pemohon III) Binti *Muhammad Erwan*, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1920 N0.751 Jo 1927 N0.564 tanggal 20 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Bandung (anak perempuan kandung/ anak ke-2);
5. Bahwa kemudian, pada Rabu *tanggal 27 September 2023* Ayah Wafat, *Muhammad Erwan Bin H. Abdurrauf* (Suami Pemohon I dan Ayah Kandung

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan III) meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/99-Kel/BCN/XI/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Kelurahan Bencongan;

6. Bahwa Ayah kandung *Muhammad Erwan Bin H. Abdurrauf* yang bernama *H. Abdurrauf* telah meninggal lebih dulu dari pewaris pada tanggal 06 November 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan Dua Puluh Enam Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang No. 463/KU/26/2023 tanggal 10 November 2023; dan Ibu kandung *Muhammad Erwan Bin H. Abdurrauf* yang bernama *Hj. Masnun* telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2015, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan Dua Puluh Enam Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang No. 463/KU/26/2023 tanggal 10 November 2023 ;

7. Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhum *Muhammad Erwan Bin H. Abdurrauf*, yang bersangkutan meninggalkan Para Pemohon dan harta benda bergerak maupun tidak bergerak;

8. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon mengajukan permohonan dimaksud agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum *Muhammad Erwan Bin H. Abdurrauf*

9. Bahwa selanjutnya, dengan adanya penetapan ahli waris dimaksud, Para Pemohon akan menggunakan penetapan tersebut untuk mengurus peralihan hak terhadap harta peninggalan dari Almarhum *Muhammad Erwan Bin H. Abdurrauf*, dalam hal ini akan dipergunakan untuk mengurus Tabungan yang ada pada Bank *BNI (Persero) Tbk. Unit ITB Bandung* dengan Nomor Rekening: 0022920580 atas nama *Muhammad Erwan Bin H. Abdurrauf*, serta mengurus harta peninggalan Almarhum lainnya;

10. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan dimaksud.

Berdasarkan seluruh dasar/alasan yang telah diuraikan, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa *cq. Majelis Hakim* yang

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menangani permohonan tersebut untuk mengeluarkan penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhum *Muhammad Erwan Bin H. Abdurrauf Akas* telah meninggal dunia pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum *Muhammad Erwan Bin H. Abdurrauf* adalah:
  - 1) *Dr. Paulina.,SE.,M.Si Binti Harun Al Rasyid* (sebagai istri sah dari Almarhum)
  - 2) *Muhammad Fadhil Rezka Bin Muhammad Erwan* (sebagai anak laki-laki kandung/ anak ke-1 dari Almarhum);
  - 3) *Annisa' Nur Ahlina Bin Muhammad Erwan* (sebagai anak perempuan kandung/ anak ke-2 dari Almarhum).
4. Membebankan biaya timbul dalam permohonan dimaksud menurut hukum.
  - Dan Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama *Dr. Paulina, SE, MSi.*, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *Muhammad Fadhil Rezka*, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *Annisa Nur Ahlina*, kemudian diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama *M. Erwan, SE binH. Abdurrauf* dan *Paulina, SE, binti Harun Al Rasyid*, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama *Muhammad Fadhil Rezka*, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama *Annisa'Nur Ahlina*, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama *M. Erwan*, kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama *H. Abdurrauf*, kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama *Hj. Masnun*, kemudian diberi kode P.9;
10. Fotokopi Buku Tabungan BNI atas nama *M. Erwan, SE, MSi*, kemudian diberi kode P.10;

## Bukti Saksi:

**1. Ahmad Erlan bin H. Abdurrauf**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adik kandung dari almarhum *M. Erwan* (i.c. suami Pemohon I).
- Saksi tahu Pemohon I adalah istri sah dari almarhum *M. Erwan*.
- Saksi tahu kalau suami Pemohon I, *M. Erwan*, sudah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 karena sakit.
- Saksi tahu, saat *M. Erwan* meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum *M. Erwan* bernama **H. Abdurrauf** dan **Hj. Masnun**, sudah meninggal dunia lebih dulu.
- Saksi tahu, semasa hidupnya almarhum *M. Erwan* hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I.
- Saksi tahu, sebagai suami istri almarhum *M. Erwan* dengan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama **Muhammad Fadhil Rezka** (i.c. Pemohon II) dan **Annisa'Nur Ahlina** (i.c. Pemohon III).

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Para Pemohon dan suami Pemohon I yaitu almarhum *M. Erwan*, semuanya menganut agama Islam.
- Saksi tahu, Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus penutupan buku tabungan BNI atas nama *M. Erwan* dan mengurus harta peninggalan lainnya dari almarhum *M. Erwan*.

**2. H. Bukhari bin Mardjum**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak 20 tahun yang lalu

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon I adalah istri sah dari almarhum *M. Erwan*.
- Saksi tahu kalau suami Pemohon I, *M. Erwan*, sudah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 karena sakit.
- Saksi tahu, saat *M. Erwan* meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum *M. Erwan* bernama **H. Abdurrauf** dan **Hj. Masnun**, sudah meninggal dunia lebih dulu.
- Saksi tahu, semasa hidupnya almarhum *M. Erwan* hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I.
- Saksi tahu, sebagai suami istri almarhum *M. Erwan* dengan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama **Muhammad Fadhil Rezka** (i.c. Pemohon II) dan **Annisa'Nur Ahlina** (i.c. Pemohon III).
- Saksi tahu Para Pemohon dan suami Pemohon I yaitu almarhum *M. Erwan*, semuanya menganut agama Islam.
- Saksi tahu, Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus penutupan buku tabungan BNI atas nama *M. Erwan* dan mengurus harta peninggalan lainnya dari almarhum *M. Erwan*.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan Penetapan Ahli Waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya masing-masing sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.7 tersebut masing-masing berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Oleh karena masing-masing bukti relevan dengan pokok perkara maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10, masing-masing berupa fotokopi dari surat lainnya, akan tetapi dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah bermeterai pos, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Oleh karena masing-masing bukti relevan dengan pokok perkara maka secara materil bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata adalah saksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 145 Ayat (2) dan Pasal 171 HIR sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sedangkan keterangan saksi secara materil akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut terbukti Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan, dengan demikian Pengadilan Agama Tigraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 hingga P.10 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan M. Erwan, adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 9 Januari 1993;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan M. Erwan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu **Muhammad Fadhil Rezka** (i.c. Pemohon II) dan **Annisa'Nur Ahlina** (i.c. Pemohon III);
- Bahwa M. Erwan, telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum M. Erwan, hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Dr. Paulina, SE, MSi. binti Harun Al Rasyid (i.c. Para Pemohon I), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **Muhammad Fadhil Rezka** (i.c. Pemohon II) dan **Annisa'Nur Ahlina** (i.c. Pemohon III);

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat almarhum *M. Erwan* meninggal dunia, ayah kandungnya bernama *H. Abdurrauf*, sudah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 6 November 2019;
- bahwa ibu kandung dari almarhum *M. Erwan*, bernama *Hj. Masnun*, juga sudah meninggal lebih dulu pada tanggal 12 Mei 2015;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum *M. Erwan*, beragama Islam, demikian pula dengan istri dan 2 (dua) orang anak almarhum (i.c. Para Pemohon) juga beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum *M. Erwan* memiliki harta peninggalan berupa Tabungan pada Bank BNI Cabang Perguruan Tinggi Bandung (ITB);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus penutupan tabungan atas nama almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III (anak kandung) termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dengan almarhum *M. Erwan*.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum *M. Erwan*, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Dipersalahkan** telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum *M. Erwan*, meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum *M. Erwan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon point 3 untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum *M. Erwan*, dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **M. Erwan bin H. Abdurrauf** telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan sebagai berikut:
  - 1) **Dr. Paulina, SE, MSi. binti Harun Al Rasyid (Istri);**
  - 2) **Muhammad Fadhil Rezka bin M. Erwan (Anak Kandung Laki-laki);**
  - 3) **Annisa'Nur Ahlina binti M. Erwan (Anak Kandung Perempuan);**

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris dari almarhum **M. Erwan bin H. Abdurrauf**:

4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, yang terdiri dari **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Saifullah, M.H.**, dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Saifullah, M.H.**

**Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Yulihendra, S.H.**

## Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00	
•	Panggilan	: Rp	1.110.000,00	
•	PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00	
•	Redaksi	: Rp	10.000,00	
•	Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah		: Rp	1.265.000,00	

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)